

JADWAL – TAHAPAN – SELEKSI CALON ANGGOTA

2023

Kpt 1022 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 891 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena terdapat permohonan perubahan jadwal pelaksanaan tes psikologi yang disampaikan oleh Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sehingga perlu melakukan perubahan terhadap jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; Kpt KPU No. 891 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan nomor 7 sampai dengan nomor 15 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2023.
- Lamp.: 2 hlm.